

BAB I

PENDAHULAN

A. Konteks Penelitian

Perubahan ekonomi dalam aturan hidup telah menjadi kodrat manusiawi, kaya dan miskin sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Maka dalam hal ini akan muncul kewajiban menafkahkan sebagian harta guna untuk kepentingan bersama.¹ Setiap manusia hidup bermasyarakat saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu seseorang perlu mencari apa yang dibutuhkannya, dalam alam atau milik orang lain. Dari sini timbullah pertentangan kehendak, maka untuk pemeliharaan kepentingan masing-masing perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia tidak melanggar hak orang lain. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia bisa terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi lagi.

Allah SWT. telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau usaha-usaha yang lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk maslahat umum. Selain itu, dalam al-Qur'an juga menjelaskan tentang aturan bermacam hubungan, diantaranya hubungan dengan

¹ Qodariyah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 2.

Allah langsung (habluminallah) seperti sholat lima waktu, dan hubungan antara sesama manusia (habluminannas) seperti tukar menukar, jual beli dan sebagainya.

Agama Islam bukan hanya membawa petunjuk dan aturan tentang hubungan manusia dengan Allah saja, tetapi juga membawa petunjuk dan aturan-aturan tentang hidup dan kehidupan manusia. Dikala manusia timbul nafsu amarah, rakus dan tamak biasanya kedua sifat tersebut dapat menyebabkan berbuat jahat. Dengan demikian, diperlukan tata aturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia, agar kebutuhan manusia tidak sampai dilanggar dan tidak pula melanggar hak dan kewajiban yang lain. Diantaranya menjadi kewajiban manusia untuk mengetahui macam muamalah, syarat-syaratnya, dan hukum-hukumnya untuk diikuti dan diamalkan.

Dalam pelaksanaan wakaf dari sejak masa awal peradaban Islam, orang muslim sudah secara sukarela menyerahkan harta-harta mereka untuk kepentingan bersama serta untuk perjuangan Islam. Praktik tersebut dilanjutkan hingga ke masa-masa, dimana banyak pembiayaan perang ataupun kegiatan keagamaan lainnya dibiayai dari hasil pengolahan wakaf. Oleh sebab itu, wakaf memiliki dampak yang lebih luas dari pada instrumen-instrumen lainnya dalam Islam seperti sedekah ataupun hibah. Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan

sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.²

Perkembangan wakaf cukup pesat khususnya di daerah Timur Tengah. Pada saat ini di negara-negara Muslim, wakaf sudah dikelola dalam Undang-Undang dengan sangat baik sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat khususnya, umat Muslim. Seperti: Universitas al-Azhar, Kairo dan Mesir telah menjalankan dana wakaf dengan mengelola perusahaan di Terusan Suez. Kemudian, Universitas al-Azhar selaku Nadzir mengambil hasilnya hanya untuk keperluan pendidikan. Bahkan pemerintahan di Mesir meminjam dana wakaf al-Azhar untuk operasional.³

Pada dasarnya manfaat wakaf adalah sebagai kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat luas. Sedangkan jika dilihat Secara umum manfaat wakaf itu di antaranya sebagai berikut :

1. Mempererat tali persaudaraan dan Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi
2. Menyadari bahwa semua harta yang dimiliki bersifat tidak kekal.
3. Sebagai sarana amalan jariyah
4. Wakaf juga bermanfaat untuk masyarakat dalam kehidupan dan sarana yang lebih baik.⁴

Dalam fikih Islam, wakaf sebenarnya bisa meliputi berbagai benda, baik tanah ataupun non tanah. Akan tetapi dalam berbagai hadist yang menceritakan

²Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwaid," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no.1 (2019), 2.

³ Mulyono, Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwaid.

⁴<http://www.Amanahgita.com/Keutamaan-dan-Manfaat-Wakaf>, Diakses pada tanggal 22 September 2021 Pukul 22:00 WIB

tanah wakaf identik dengan permasalahan mengenai tanah. Beberapa ulama memahami bahwa wakaf non tanah boleh saja asalkan bendanya tidak langsung habis ketika diambil manfaatnya.⁵ Wakaf termasuk shadaqah jariyah, artinya shadaqah yang pahala kebajikannya akan terus mengalir selama barang wakaf tersebut dimanfaatkan walaupun yang mewakafkan telah meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali ‘Imron (3):92 sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu meninfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui”.⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menafkahkan sebagian harta bendanya di jalan Allah SWT. dan tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menyedekahkan sebagian apa yang di sukai yaitu berupa harta bendamu. Dan apapun yang kita infakkan tentang hal itu, sungguh Allah mengetahui niat dan tujuan kita berinfak. Entah itu karena ingin dipuji, atau memang benar semata-mata karena Allah. Dan Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat.⁷

⁵ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), 24.

⁶Departemen Agama, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 62.

⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Kitab Tafsir Jalaluddin Juz 1&2*, (Surabaya: Nurul Huda, 1433 H), 57.

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf sehingga berbeda pula dalam memandang problematika yang terjadi pada wakaf itu sendiri. Ada yang membolehkan dan ada yang sangat melarang pada penukaran harta benda wakaf.

Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan untuk sarana ibadah, kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸

Penukaran wakaf adalah penukaran harta wakaf dari bentuk semula ke bentuk lainnya. Sesuai dengan tujuan wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam, maka proses tukar menukar tersebut pada dasarnya tidak boleh, sebagaimana mazhab Syafi'i dan Maliki sangat menekankan pada keabadian wakaf. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Hambali yang membolehkan menjual atau menukar benda wakaf dan menggantinya dengan tanah lain karena tanah tersebut tidak bisa memberikan manfaat secara maksimal. Seperti terlalu kecilnya tanah wakaf yang akan di bangun masjid untuk jamaah yang memiliki jumlah besar, sehingga perlu mencari tanah yang lebih luas.

⁸Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018).

Tanah wakaf yang berada di Desa Lenteng Barat memiliki luas 893 M2 yang diberikan oleh Nenek moyang bapak Imam. Akan tetapi, dikarenakan lokasinya kurang strategis dan masjid yang akan dibangun membutuhkan luas tanah sebesar 1.450 M2 maka pihak panitia berinisiatif untuk menukar tanah itu dengan tanah lain yang dimiliki oleh bapak Ahyani, yang terletak di Dusun Trebung Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebelah utara tanah Pak Jah, sebelah selatan tanah Bu Hema, sebelah timur tanah Pak Surahwi dan sebelah barat tanah Pak Ahmad. Jarak antara tanah wakaf dan tanah lain itu kurang lebih 500 meter. Serta pemilik tanah lain itu meminta tambahan uang sebagai ganti dari tanahnya.

Atas dasar itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Tukar Tambah Tanah Wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep" .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Tukar Tambah Tanah Wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Maka penulis merumuskan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja alasan yang melatar belakangi terjadinya tukar tambah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimana pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep ?
3. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, pasti tidak terlepas dari aspek tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga dalam penelitian ini memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap aktifitas terutama usaha penelitian yang berusaha untuk menemukan konsep-konsep baru dalam bidang tertentu, lebih bermakna jika hasil penelitian tersebut dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca serta menjadi masukan terhadap pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf untuk menjaga keabadian tanah, khususnya untuk masyarakat di daerah sekitar Lenteng Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi dengan kasus-kasus di dunia nyata serta melihat bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar tambah tanah wakaf, Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, bahwa betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk dalam praktik penukaran tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

b. Bagi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Madura

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sebagai sumber informasi, wawasan dan referensi di perpustakaan baik bagi mahasiswa maupun mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi sekaligus menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai Pelaksanaan

tukar tambah tanah wakaf secara umum harus tetap memerhatikan nilai-nilai keislaman.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu di definisikan agar pembaca memahami makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini, guna diperoleh persepsi dan pemahaman yang sama dengan penulis. Ada beberapa definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan prinsip Syari'ah.

2. Tukar Tambah

Tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang.

3. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah memindahkan hak milik tanah pribadi menjadi tanah milik umum untuk diambil manfaatnya bagi masyarakat banyak.